

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

PUTUSAN NOMOR 0001/PS.00.03/K/XI/2023

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang menetapkan Putusan Nomor 0001/PS.00.03/K/XI/2023 tentang Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu ditetapkan pada tanggal 28 November 2023. yang dilaksanakan melalui Penyelesaian Sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama, sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu.

- : Dasar Hukum Putusan adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- :

Catatan : Putusan ini diputusan dalam rapat pleni Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.